# Perpres Dana Abadi Pesantren, Kemenag Tapin: Kado Istimewa Hari Santri 2021



Sumber gambar: https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/24/pengurus-gelas-budaya-bahas-pelestarian-seni-didprd-kabupaten-tapin

Gerakan Lestari Seni (Gelas) Budaya Kabupaten Tapin menyampaikan aspirasi tentang perda yang berdampak kepada kelestarian seni budaya ke anggota DPRD, Jumat (24/09/2021).

Kedatangan pengurus Gelas Budaya Tapin ini diterima Ketua Komisi II, Wahyu Nugroho Ranoro, bersama anggota di gedung DPRD di kota rantau, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Jumat (24/9/2021).

Ketua Gelas Budaya Tapin, M Rizkan Fadhiil, mengatakan, agenda utama pertemuan dengan dewan adalah menyampaikan aspirasi agar dilahirkannya turunan dari Perda Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal.

"Perda itu yang mengkhususkan pada identitas Kabupaten Tapin sebagai induk pegiat kesenian dan kebudayaan, seperti Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Adat Istiadat di Banyuwangi," urainya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Tapin, Ihwanudin Husen, mengakui, produk perda yang melangkah ke arah pelestarian kesenian dan budaya daerah itu masih belum ada.

Pada 2018, lanjutnya, pernah diajukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) dan Ranperda terkait pelestarian dan pengembangan budaya. Namun semuanya gagal.

"2018-2019 gugur semuanya atau gagal total. Saat itu kami ke Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, ternyata Kabupaten Tapin tidak termasuk dalam rencana induk pengembangan wisata provinsi," jelasnya.

Ia mengatakan, hingga saat ini produk perda yang mengarah ke pelestarian kesenian kebudayaan berbasis pariwisata itu masih terus diperjuangkan.

"Berkaitan tentang perda itu, kami tindaklanjuti lagi. Nanti kami adakan audiensi lagi dengan Gelas Budaya Tapin untuk hadir uji publik Perda. Kemudian, segera kami ke Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel," ujarnya.

Aspirasi lain yang turut disampaikan Gelas Budaya Tapin di antaranya agar dimuatnya bahan pembelajaran di lembaga pendidikan mengenai kesenian dan kebudayaan daerah tersendiri, sebagai perkuatannya dasar dalam perkembangan ke depan.

## **Sumber berita:**

- 1. <a href="https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/24/pengurus-gelas-budaya-bahas-pelestarian-seni-di-dprd-kabupaten-tapin">https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/24/pengurus-gelas-budaya-bahas-pelestarian-seni-di-dprd-kabupaten-tapin</a> , Perpres Dana Abadi Pesantren, Kemenag Tapin : Kado Istimewa Hari Santri 2021, 24 Sept 2021.
- 2. <a href="https://berita.baca.co.id/67518213?origin=relative&pageId=30a00d0e-d353-445e-8476-855b80f22a2e&PageIndex=0">https://berita.baca.co.id/67518213?origin=relative&pageId=30a00d0e-d353-445e-8476-855b80f22a2e&PageIndex=0</a>, 24 Sept 2021.

## Catatan:

- A. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren Bagian Keempat Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang Bersumber dari Pemerintah Daerah Pasal 9:
  - 1. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
  - 3. Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dimasukan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

# Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

# Pasal 7

- (1)Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.